



PUTUSAN

Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zakaria Als Empong;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Lk I Kel Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kab Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)" TANJUNG BALAI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA Als EMPONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKARIA Als EMPONG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ZAKARIA Als EMPONG** bersama saudara GUSTO (DPS) dan saudara GULTOM (DPS), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Gg. Patok Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menjumpai saudara GUSTO (DPS) di Kelurahan Sei Bilah, kemudian terdakwa berkata kepada saudara GUSTO (DPS) "TO BANTU AKU NAPA, AKU ADA UANG TIGA RATUS, MINTA LAH SATU JIE", lalu saudara GUSTO (DPS) berkata kepada Terdakwa "YA UDAH YOK KITA JUMPAI GULTOM", lalu saat itu juga Terdakwa dan saudara GUSTO (DPS) pergi ke rumah saudara GULTOM (DPS) yang berada di Securai Kecamatan Babalan dengan mengendarai sepeda motor milik saudara GUSTO (DPS), setelah sampai di rumah saudara GULTOM (DPS), lalu saudara GUSTO memanggil saudara GULTOM (DPS), setelah saudara GULTOM (DPS) keluar, lalu Terdakwa berkata kepada saudara GULTOM (DPS) "BANG NE AKU ADA UANG TIGA RATUS, MINTA LAH SATU JIE", lalu saudara GULTOM (DPS) berkata kepada Terdakwa "YA UDAH BENTAR", tidak berapa lama kemudian saudara GULTOM (DPS) keluar rumah lalu memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara GULTOM (DPS), setelah itu Terdakwa bersama saudara GUSTO (DPS) dan saudara GULTOM (DPS) balik dan pulang ke rumah masing-masing.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB saat Terdakwa berada di depan warung yang tutup yang berada di Gg. Patok Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, yang mana sebelumnya Terdakwa telah membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 paket siap dijual dan Terdakwa mengecaknya di bot / kapal nelayan yang ada di pelabuhan tersebut, dan pada saat Terdakwa menunggu para pembeli, sekitar pukul 00.15 Wib Gg. Patok Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kab. Langkat tepatnya didepan sebuah warung

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tutup, pada saat Terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba datang polisi dari Polsek Pangkalan Berandan yakni saksi BAHRUL, Saksi M. SYAHREZA KESUMA, dan Saksi ANDI HGS SIANTURI langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang mana saat diamankan tepat disamping kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong yang mana diakui oleh Terdakwa narkotika sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. GUSTO (Daftar Pencarian Saksi) untuk diperjual belikan kembali. Sedangkan terhadap barang bukti uang sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan diselipkan bagian depan celana yang digunakan Terdakwa yang mana terhadap barang bukti uang tersebut diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu, dan Terdakwa bisa menjual Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari sebanyak 1 (satu) sak/5 (lima) Gram dan mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana berdasarkan keterangan Terdakwa kepada para saksi tersebut sebelumnya Terdakwa dulu pernah berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram dengan keuntungan bisa mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas bukti permulaan tersebut, Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, menerima** Narkotika jenis shabu-shabu tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 93/IL.10028/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.PEGADAIAN ERNA NASUTION bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab :3849/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan ditandatangani oleh 1.Debora M Hutagaol dan 2. Muhammad

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiz Ansari masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik ZAKARIA als EMPONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ZAKARIA Als EMPONG**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Gg. Patok Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB saksi BHRUL, Saksi M. SYAHREZA KESUMA, dan Saksi ANDI HGS SIANTURI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ZAKARIA Als EMPONG diduga menjual, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, para saksi penangkap langsung melakukan Penyelidikan ke tempat yang dimaksud selanjutnya pada pukul 00.15 Wib Gg. Patok Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat tepatnya didepan sebuah warung yang sudah tutup, para saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendirian dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu para saksi penangkap langsung mengamankan Terdakwa yang mana saat diamankan tepat disamping kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kosong yang mana diakui oleh Terdakwa narkotika shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. GUSTO (Daftar Pencarian Saksi) untuk diperjual belikan kembali. Sedangkan terhadap barang bukti uang sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditemukan diselipkan bagian depan celana yang digunakan Terdakwa yang mana terhadap barang bukti uang tersebut diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu, dan Terdakwa bisa menjual Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari sebanyak 1 (satu) sak/5 (lima) Gram dan mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana berdasarkan keterangan Terdakwa kepada para saksi tersebut sebelumnya Terdakwa dulu pernah berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram dengan keuntungan bisa mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas bukti permulaan tersebut, Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan** Narkotika jenis shabu-shabu tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 93/IL.10028/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.PEGADAIAN ERNA NASUTION bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab :3849/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan ditandatangani oleh 1. Debora M Hutagaol dan 2. Muhammad Hafiz Ansari masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik ZAKARIA als EMPONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. BHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 Wib di Gg. Patok lingk. I Kel. Sei Lengan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekirat pukul 00.00 Wib, saat kami Opsnal Polsek PKL Brandan melakukan patrol di seputaran di Gg. Patok lingk. I Kel. Sei Lengan Kab. Langkat, Kami mendapat informasi bahwa pengedaran narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh seorang yang bernama Zakaria als Empong tersebut adalah orang yang mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu di gg. Patok tersebut, mendengar hal tersebut kami langsung menuju ke lokasi yang dimaksud sesampai didekat lokasi tersebut kami melihat Terdakwa sedang duduk duduk didepan sebuah warung yang saat itu sedang tutup yang berada di Gg. Patok tersebut yang mana saat itu ianya hanya sendirian kemudian kami mendekatinya dan langsung mengamankan nya;
- Bahwa kemudian kami melihat ada sebuah dompet kecil warna kuning berada ditanah tepat disamping kaki kiri Terdakwa, kemudian kami membuka dompet tersebut dan saat dibuka ditemukan dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bugnkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet, yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa semua yang ada di dompet tersebut adalah miliknya, yang mana Terdakwa sedang menjual narkoba jenis shabu di lokasi tersebut dan saat itu sedang menunggu seseorang yang mau membeli shabunya kemudian kami juga melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan diselipan celana Terdakwa bagian depannya kami temukan uang tunai berjumlah Rp 115.000. - (seratus lima belas ribu rupiah) yang mana saai itu diakui oleh Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polsek Pangkalan Brandan dan selanjutnya kami serahkan ke kantor sat Narkoba Polres Langkat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AIPDA ANDI HGS SIANTURI, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 Wib di Gg. Patok lingk. I Kel. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekirat pukul 00.00 Wib, saat kami Opsnal Polsek PKL Brandan melakukan patrol di seputaran di Gg. Patok lingk. I Kel. Sei Lapan Kab. Langkat, Kami mendapat informasi bahwa pengedaran narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh seorang yang bernama Zakaria als Empong tersebut adalah orang yang mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu di gg. Patok tersebut, mendengar hal tersebut kami langsung menuju ke lokasi yang dimaksud sesampai didekat lokasi tersebut kami melihat Terdakwa sedang duduk duduk didepan sebuah warung yang saat itu sedang tutup yang berada di Gg. Patok tersebut yang mana saat itu ianya hanya sendirian kemudian kami mendekatinya dan langsung mengamankan nya;
- Bahwa kemudian kami melihat ada sebuah dompet kecil warna kuning berada ditanah tepat disamping kaki kiri Terdakwa, kemudian kami membuka dompet tersebut dan saat dibuka ditemukan dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bugnkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet, yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa semua yang ada di dompet tersebut adalah miliknya, yang mana Terdakwa sedang menjual narkoba jenis shabu di lokasi tersebut dan saat itu sedang menunggu seseorang yang mau membeli shabunya kemudian kami juga melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan diselipkan celana Terdakwa bagian depannya kami temukan uang tunai berjumlah Rp 115.000. - (seratus lima belas ribu rupiah) yang mana saai itu diakui oleh Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polsek Pangkalan Brandan dan selanjutnya kami serahkan ke kantor sat Narkoba Polres Langkat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 Wib di Gg. Patok lingk. I Kel. Sei Lengan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, yang mana ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk duduk didepan sebuah warung;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning uang tunai berjumlah Rp 115.000. - (seratus lima belas ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Gultom, yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan meminta tolong kepada Gusto supaya Terdakwa bisa membeli narkoba dari gultom pada hari selasa 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait kasus narkoba tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 93/IL.10028/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.PEGADAIAN ERNA NASUTION bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab :3849/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan ditandatangani oleh 1.Debora M Hutagaol dan 2. Muhammad Hafiz Ansari masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik ZAKARIA als EMPONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 Wib di Gg. Patok lingk. I Kel. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekirat pukul 00.00 Wib, saat kami Opsnal Polsek PKL Brandan melakukan patroli di seputaran di Gg. Patok lingk. I Kel. Sei Lapan Kab. Langkat, Petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu di gg. Patok tersebut, mendengar hal tersebut Petugas langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampai didekat lokasi tersebut Petugas melihat Terdakwa sedang duduk duduk didepan sebuah warung yang saat itu sedang tutup yang berada di Gg. Patok tersebut yang mana saat itu ianya hanya sendirian kemudian Petugas mendekatinya dan langsung mengamankan nya;
- Bahwa kemudian Petugas melihat ada sebuah dompet kecil warna kuning berada ditanah tepat disamping kaki kiri Terdakwa, kemudian Petugas membuka dompet tersebut dan saat dibuka ditemukan dalam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bugnkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet, yang mana semua yang ada di dompet tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang menjual narkotika jenis shabu di lokasi tersebut dan saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang yang mau membeli shabunya kemudian Petugas juga melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan diselipan celana Terdakwa bagian depannya Petugas temukan uang tunai berjumlah Rp 115.000. - (seratus lima belas ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Gultom, dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Gusto supaya Terdakwa bisa membeli narkotika dari gultom pada hari Selasa 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 93/IL.10028/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.PEGADAIAN ERNA NASUTION bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab :3849/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan ditandatangani oleh 1. Debora M Hutagaol dan 2. Muhammad Hafiz Ansari masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik ZAKARIA als EMPONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Sth



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Zakaria Als Empong** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb



sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana “percobaan” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb



percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang walaupun terdapat perbedaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "*permufakatan jahat*" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*" yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuat materiil, yakni "percobaan ataupun permufakatan jahat" dalam "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkoba, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram sebagaimana Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 93/IL.10028/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.PEGADAIAN ERNA NASUTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 3849/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan ditandatangani oleh 1.Debora M Hutagaol dan 2. Muhammad Hafiz Ansari masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik ZAKARIA als EMPONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 Wib di Gg. Patok lingk. I Kel. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekirat pukul 00.00 Wib, saat kami Opsnal Polsek PKL Brandan melakukan patroli di seputaran di Gg. Patok lingk. I Kel. Sei Lapan Kab. Langkat, Petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu di gg. Patok tersebut, mendengar hal tersebut Petugas langsung menuju

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi yang dimaksud dan sesampai didekat lokasi tersebut Petugas melihat Terdakwa sedang duduk duduk didepan sebuah warung yang saat itu sedang tutup yang berada di Gg. Patok tersebut yang mana saat itu ianya hanya sendirian kemudian Petugas mendekatinya dan langsung mengamankan nya;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas melihat ada sebuah dompet kecil warna kuning berada ditanah tepat disamping kaki kiri Terdakwa, kemudian Petugas membuka dompet tersebut dan saat dibuka ditemukan dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bugnkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet, yang mana semua yang ada di dompet tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang menjual narkoba jenis shabu di lokasi tersebut dan saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang yang mau membeli shabunya kemudian Petugas juga melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan diselipan celana Terdakwa bagian depannya Petugas temukan uang tunai berjumlah Rp 115.000. - (seratus lima belas ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Gultom, dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Gusto supaya Terdakwa bisa membeli narkoba dari gultom pada hari selasa 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wib;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkoba Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkoba, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *“Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata *“atau”* di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi

dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen *“permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis berkeyakinan konteks perbuatan Terdakwa terkait dengan adanya temuan narkotika golongan I tersebut dalam hal ini berdasarkan fakta yang utuh adalah melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I, karena niat batin yang ada pada diri Terdakwa jika dihubungkan dengan jumlah barang bukti narkotika golongan I yang menurut Majelis hal ini adalah untuk melakukan peredaran gelap Narkotika, yang menurut Majelis pula permufakatan jahat dalam Undang-Undang *a quo* secara *expressis verbis* bergantung pada prasyarat utama adanya dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBB), sehingga mencapai tujuan yang sama yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain adalah dengan maksud jahat, yang hal mana berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah membentuk fakta mengenai adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Gultom dan Gusto, dimana Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I tersebut dari Gultom, dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Gusto supaya Terdakwa bisa membeli narkotika golongan I tersebut dari gultom dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, yang perbuatan mana telah memenuhi adanya unsur permufakatan jahat sebagaimana pengertiannya telah Majelis kemukakan dalam pertimbangan sebelumnya dimana peran dari Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur adanya "*permufakatan jahat membeli dan menjual narkotika golongan I*"

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli dan menjual narkotika golongan I*", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yang dalam menentukan berat ringannya Pidana dimaksud, Majelis Hakim akan selalu memperhatikan fakta gradasi dari perbuatan Terdakwa terhadap terjadinya tindak Pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap untuk selanjutnya ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning.

masing-masing adalah alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan terhadap :

- Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);
- adalah uang terkait transaksi Narkotika yang merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka adalah adil dan patut apabila barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria Als Empong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning.Dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Stb



Merli Br Sidebang, S.H.